



**PENETAPAN**

Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon I** tanggal lahir, 17 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tanggal lahir, 13 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (anak yang dimintakan dispensasi kawin), calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Tas tanggal 14 April 2021, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II Kabupaten Seluma, dengan seorang laki-laki, tempat tanggal lahir, 29 Mei 2001 (19 tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal. 1 dari 19 hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak dalam keadaan hamil, akan tetapi sudah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, baru berumur 18 tahun 2 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa antara anak Pemohon I, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa antara anak Pemohon I punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
7. Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 19 hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang *in person* di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga nantinya, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan perkaranya dan menyatakan sebagai orang tua bersedia berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan pada nama ayah Pemohon I, tertulis Timbul, yang benar adalah Tinbul;

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Dina Puspita Sari adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang berumur 18 tahun 2 bulan, lahir pada tanggal 14 Februari 2003;
- Bahwa benar calon mempelai perempuan ingin menikah dengan calon mempelai laki-laki;

Hal. 3 dari 19 hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Pemohon I ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon I siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan anak Pemohon II siap menjalankan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa benar calon mempelai perempuan Politan dan telah disetujui oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia mempelai perempuan belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar calon suami ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon suami lahir pada tanggal 29 Mei 2001;
- Bahwa benar calon suami dengan anak Pemohon I dan Pemohon II saling mencintai dan telah lama menjalin hubungan cinta;
- Bahwa calon suami dengan mempelai perempuan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saat mempelai peremp tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami dengan mempelai perempuan ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 4 dari 19 hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dengan mempelai perempuan tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan mempelai perempuan berstatus perawan;
- Bahwa calon suami siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan mempelai perempuan dan siap menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa Mitro Politan telah menyelesaikan pendidikan tingkat SLTA;
- Bahwa Mitro Politan telah memiliki pekerjaan sebagai petani dan telah memiliki penghasilan;
- Bahwa calon suami beserta keluarga telah meminang mempelai perempuan dan telah diterima dan disetujui oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia mempelai perempuan belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk didengar keterangannya di persidangan;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Juadi. T bin Tutup dan Mayurti binti Kajip, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan Ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengetahui bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih berumur 18 tahun 2 bulan;

Hal. 5 dari 19 hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami telah saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat, bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya seperti suami isteri;
- Bahwa saat ini mempelai perempuan tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami telah menyelesaikan pendidikan tingkat SLTA;
- Bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai petani dan telah memiliki penghasilan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang meminang anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan mempelai Perempuan berstatus perawan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon I sebagai orang tua dari Mitro Politan bersedia berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi NOTP tanggal 20 Mei 2012, atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan

Hal. 6 dari 19 hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;

2. Fotokopi NOTP tanggal 20 Mei 2012, atas Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi NOKK tanggal 2 Nopember 2020, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi NOKTN tanggal 21 Februari 2011 atas, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 13 Februari 2013 atas nama calon suami dari mempelai perempuan, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan tanggal 6 April 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya disebut bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 tanggal 29 Mei 2019, atas nama mempelai Perempuan, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.7;

Hal. 7 dari 19 hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2018/2019 tanggal 13 Mei 2019, atas nama calon suami, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Bengkulu Selatan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.8;

### B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya, akan tetapi umur tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena mempelai perempuan belum berumur 19 tahun;
  - Bahwa calon suami dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami sudah saling mencintai, bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya seperti suami isteri;
  - Bahwa saat ini mempelai perempuan tidak dalam keadaan hamil;
  - Bahwa calon suami berstatus jejak dan mempelai perempuan berstatus perawan;

Hal. 8 dari 19 hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai petani dan telah memiliki penghasilan;
  - Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah sepupu calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya, akan tetapi umur mempelai perempuan tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena mempelai perempuan belum berumur 19 tahun;
  - Bahwa, calon suami dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Mitro Politan sudah saling mencintai, bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya seperti suami isteri;
  - Bahwa saat ini mempelai perempuan tidak dalam keadaan hamil;
  - Bahwa calon suami berstatus jejak dan mempelai perempuan berstatus perawan;

Hal. 9 dari 19 hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai petani dan telah memiliki penghasilan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Mitro Politan adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menikahkan anaknya ketika mencapai umur 19 tahun, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang resiko pernikahan dini sebagaimana maksud Pasal 12 ayat 1 dan 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

Hal. 10 dari 19 hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anak kandungnya, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma. Dengan demikian memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa dari posita dan keterangan yang telah dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya dengan alasan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah lama menjalin cinta bahkan telah melakukan hubungan badan sebagaimana suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 dan Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Hal. 11 dari 19 hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan anak yang terkait dengan pendidikan anak, kesehatan reproduksi anak Pemohon I dan Pemohon II, masalah ekonomi, sosial dan kejiwaan anak serta berbagai problematika rumah tangga dengan adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun semua pihak tetap dengan pendiriannya untuk melaksanakan perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan perkara ini, kemudian Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam serta berdomisili di wilayah Kabupaten Seluma, yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.6 yaitu fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dina Puspita Sari,

Hal. 12 dari 19 hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk, terbukti bahwa mempelai perempuan adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II, yang lahir pada tanggal 14 Februari 2003, Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah dan ibu kandung dari calon mempelai perempuan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini serta terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, sehingga belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami, terbukti bahwa calon suami adalah anak kandung dari Pemohon II, yang lahir pada tanggal 29 Mei 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yaitu fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas, terbukti pendidikan terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Sekolah Menengah Pertama, dengan demikian anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 9 tahun, hal mana oleh Hakim Tunggal dipandang perlu bagi orang tua untuk berkomitmen memastikan terpenuhinya wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yaitu fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Mitro Politan, terbukti pendidikan terakhir Mitro Politan (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) adalah Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, dengan demikian calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan. Dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus

Hal. 13 dari 19 hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta didasarkan atas pengetahuannya yang bukan pendapat atau perkiraan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikirannya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya kedua anaknya, akan tetapi mempelai perempuan belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suami dari mempelai perempuan berstatus jejak;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari mempelai perempuan dan orang calon suami telah menyetujui serta mengizinkan untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan sebagaimana suami isteri;

Hal. 14 dari 19 hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Dina Puspita Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak para Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak para Pemohon I dan Pemohon II adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon istri yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan kalau melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai saling mencintai dan telah berzina, oleh karena itu untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah lebih membawa madharat bagi kedua calon mempelai;

Hal. 15 dari 19 hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Tas



Hal. 16 dari 19 hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Tas



حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari Al a'masy dia berkata: telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: ketika aku bersama Nabi Muhammad dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu". (HR. Bukhari)

3. Qaidah fiqhiyyah sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan memberi

Hal. 17 dari 19 hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, untuk menikah dengan seorang laki-laki;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Tais pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 M, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 H, oleh Ramadaniar, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

dto

**RAMADANIAR, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

Hal. 18 dari 19 hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HEPI DURI JAYANTI, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	= Rp 30.000,00	
2. Proses	= Rp 75.000,00	
3. Panggilan	= Rp 270.000,00	
4. PNBP Panggilan	= Rp 20.000,00	
5. Redaksi	= Rp 10.000,00	
6. Meterai	= Rp 10.000,00	
Jumlah	= Rp 415.000,00	(Empat ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Tas